



**PENETAPAN**

Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Badg

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON I bin XXX** Umur 63 tahun, (Bandung, 05 Oktober 1960) NIK: -, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, beralamat di -, Kota Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**PEMOHON II binti PEMOHON I**, Umur 40 tahun, (Bandung, 20 Juli 1983) NIK: -, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di -, Kota Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

**PEMOHON III bin PEMOHON I**, Umur 36 tahun, (Bandung, 01 Juni 1987) NIK:-, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di -, Kota Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya disebut **Pemohon III**;

yang dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III menguasai kepada **Abdul Rakhim Siahaan, S.H., Ecep Tatang Sutarja, S.Sy. dan Erwan Eka Sasrasasmita, S.H.** Seluruhnya adalah Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di **Kantor Hukum ABDUL RAKHIM SIAHAAN, S.H. & REKAN**, yang berkedudukan di Jalan Kalijati 2 No.61, Antapani Kulon Kecamatan Antapani Kota Bandung, dalam kesempatan ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Para Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Februari 2024 dan telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2024/PA.Badg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

436/K/2024, tanggal 5 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Badg, telah mengajukan Penetapan Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 1983 telah terjadi Pernikahan antara **PEMOHON I bin XXX dengan XXX binti XXX**, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dengan memenuhi rukun dan syarat nikah sesuai dengan syariat Islam, sebagaimana Kutipan kata nikah nomor 524/13/II/1983.
2. Bahwa **PEMOHON I bin XXX** (Pemohon 1) saat menikah dengan status Perjaka, dan **XXX binti XXX** dengan status Perawan;
3. Bahwa dari pernikahan antara **PEMOHON I bin XXX** (Pemohon 1) **XXX binti XXX** dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - 3.1. **PEMOHON II** (anak kandung perempuan)
  - 3.2. **PEMOHON III** (anak kandung laki-laki)
4. Bahwa **XXX binti XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2024, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: **3273/KM/16012024-0003**, dikarenakan sakit serta meninggal dalam keadaan beragama Islam,
5. Bahwa dengan meninggalnya **Almarhumah XXX binti XXX** maka ahli warisnya adalah:
  - 5.1. **PEMOHON I bin XXX** (Suami);
  - 5.2. **PEMOHON II Binti PEMOHON I** (anak kandung perempuan)
  - 5.3. **PEMOHON III Bin PEMOHON I** (anak kandung laki-laki)

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2024/PA.Badg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kedua orang tua **Ibu XXX binti XXX**, yang Bapaknya bernama: **XXX** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada 2007 sedangkan Ibunya bernama **Sudarmi** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada 1995;
7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris (**Ibu XXX binti XXX**) juga meninggalkan harta peninggalan/warisan yang pengurusannya memerlukan Penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Bandung, guna mengurus Ke Perbankan dengan **Nomor Rekening: 4370113063 (BCA), Nomor Rekening : 0747-01-037633-533 (BRI)** dan untuk keperluan hukum lainnya;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung untuk memanggil Para Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **XXX binti XXX** yang meninggal pada tanggal 12 Januari 2024 di Bandung dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris **Almarhumah XXX binti XXX** adalah sebagai berikut:
  - 5.1. **PEMOHON I bin XXX** (Suami);
  - 5.2. **PEMOHON II Binti PEMOHON I** (anak kandung perempuan)
  - 5.3. **PEMOHON III Bin PEMOHON I** (anak kandung laki-laki)
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Para Pemohon didampingi kuasanya menghadap secara inperson ke persidangan kemudian Ketua Majelis telah memeriksa identitas Penggugat ternyata sudah sesuai dengan yang termuat dalam surat permohonan serta memeriksa surat kuasanya ternyata surat kuasa diberikan kepada penerima kuasa bernama **Abdul Rakhim Siahaan, S.H., Ecep Tatang Sutarja, S.Sy. dan Erwan Eka Sasrasasmita, S.H.** sebagai advokat dan yang bersangkutan mempunyai Kartu Tanda Advokat dari organisasi advokat yang sah dan telah diambil sumpahnya sebagai advokat serta surat kuasa khusus tersebut telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 22 Januari

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2024/PA.Badg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK: -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 14 Desember 2015, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II NIK: -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 15 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON III NIK: -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 20 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON I dan XXX Nomor: 524/13/II/1983, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung tanggal 08 Januari 1983, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON II No. 9169/1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Bandung tanggal 11 Oktober 1988, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.5);

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2024/PA.Badg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON III No. 4855/1987, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Bandung tanggal 04 Juni 1987, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX Nomor 3273-KM-16012024-0003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 16 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.7);
8. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXX No. 56/KM/VII/2007, yang dikeluarkan oleh Lurah Kebon Jayanti Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung tanggal 31 Juli 2007, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.8);
9. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sudarmi No. 11/KM/V/1995, yang dikeluarkan oleh Lurah Pasteur Kecamatan Sukajadi Kota Bandung tanggal 15 Juni 1995, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.9);

Saksi I: **SAKSI I**, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di -, Kota Bandung;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai kakak kandung pewaris (XXX);
- Bahwa saksi tahu XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2024,
- Bahwa semasa hidupnya XXX binti XXX menikah dengan PEMOHON I bin XXX dan dari pernikahan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama; PEMOHON II (perempuan) dan PEMOHON III (laki-laki);
- Bahwa ayahnya Ibu XXX binti XXX, bernama: XXX telah meninggal

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2024/PA.Badg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia terlebih dahulu pada 2007 sedangkan Ibunya bernama Sudarmi telah meninggal dunia terlebih dahulu pada 1995;

- Bahwa antara XXX binti XXX menikah dengan PEMOHON I bin XXX tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus Ke Perbankan dengan Nomor Rekening: 4370113063 (BCA), Nomor Rekening: 0747-01-037633-533 (BRI) dan untuk keperluan hukum lainnya;

Saksi II: SAKSI II umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di -, Kota Bandung;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai adik kandung Pewaris;
- Bahwa saksi tahu XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2024,
- Bahwa semasa hidupnya XXX binti XXX menikah dengan PEMOHON I bin XXX dan dari pernikahan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama; PEMOHON II (perempuan) dan PEMOHON III (laki-laki);
- Bahwa ayahnya Ibu XXX binti XXX, bernama: XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada 2007 sedangkan Ibunya bernama Sudarmi telah meninggal dunia terlebih dahulu pada 1995;
- Bahwa antara XXX binti XXX menikah dengan PEMOHON I bin XXX tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus Ke Perbankan dengan Nomor Rekening: 4370113063 (BCA), Nomor Rekening: 0747-01-037633-533 (BRI) dan untuk keperluan hukum lainnya;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan keberatan dan tidak lagi menyampaikan tanggapannya atas keterangan saksi-saksi, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapannya kepada Majelis Hakim;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2024/PA.Badg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Abdul Rakhim Siahaan, S.H., Ecep Tatang Sutarja, S.Sy. dan Erwan Eka Sasrasasmita, S.H. sebagai advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa persyaratan formil penerima kuasa, ternyata sebagai advokat telah disumpah sebagai advokat dan yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota organisasi advokat yang sah sehingga telah memenuhi syarat formil penerima kuasa sesuai ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dan surat kuasa dibuat secara khusus sesuai dengan kebutuhan persidangan, dan surat kuasa khusus tersebut telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, maka penerima kuasa dinyatakan dapat mewakili pemberi kuasa sejauh disebutkan dalam surat kuasa aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 penentuan siapa yang menjadi ahli waris dari seorang Muslim menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung dan ahli waris semua beragama Islam, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bandung secara absolut kompetensi dan secara relatif oleh karena sebagian ahli waris berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung dan ahliwaris tidak keberatan perkara ini didaftarkan di Pengadilan agama Bandung, oleh karenanya Pengadilan Agama Bandung dapat menerima, memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris almarhum XXX binti XXX yang

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2024/PA.Badg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal pada tanggal 12 Januari 2024 di Bandung dalam keadaan beragama Islam.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-9 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa perihal alat bukti P-1 s/d P-9 alat bukti surat tersebut dibuat sesuai bentuk yang diatur oleh undang-undang oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata jo Pasal 165 HIR juga bukti surat tersebut telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai oleh kantor pos dan alat-alat bukti tersebut berupa fotokopi dan para Pemohon telah menunjukkan aslinya di depan persidangan setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, maka secara formil bukti P.1. sampai dengan P.9 dapat diterima sebagai bukti alat bukti akta authentic sehingga bukti surat tersebut itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dalam persidangan, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah orang yang tidak dilarang sebagai saksi dalam perkara ini. Saksi-saksi tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya di depan sidang oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 145-146 HIR sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR dinilai memenuhi syarat formil dan materil kesaksian maka beserta dengan segala kekuatan hukumnya masing-masing secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 sampai P-3 dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan masih hidup;

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2024/PA.Badg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.7 dan keterangan saksi-saksi terbukti XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2024 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.4, dan keterangan saksi-saksi terbukti semasa hidupnya XXX binti XXX dengan PEMOHON I bin XXX (Pemohon I) adalah pasangan suami istri yang sah dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.5, P.6 dan P.7 serta keterangan saksi-saksi terbukti dari pernikahan XXX binti XXX dengan PEMOHON I bin XXX (Pemohon I) dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: PEMOHON II Binti PEMOHON I (perempuan/Pemohon II) dan PEMOHON III Bin PEMOHON I (laki-laki/Pemohon II) dan keduanya masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.8 dan P.9 serta keterangan saksi-saksi terbukti ayah kandung Ibu XXX binti XXX, yang bernama: XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada 2007 sedangkan Ibunya bernama Sudarmi telah meninggal dunia terlebih dahulu pada 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa benar para Pemohon beragama Islam dan masih hidup;
- bahwa benar XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2024 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa benar semasa hidupnya XXX binti XXX dengan PEMOHON I bin XXX (Pemohon I) adalah pasangan suami istri yang sah dan tidak pernah bercerai;
- bahwa benar dari pernikahan XXX binti XXX dengan PEMOHON I bin XXX (Pemohon I) dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: PEMOHON II Binti PEMOHON I (perempuan/Pemohon II) dan PEMOHON III Bin PEMOHON I (laki-laki/Pemohon II) dan keduanya masih hidup;

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2024/PA.Badg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar ayah kandung Ibu XXX binti XXX, yang bernama: XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada 2007 sedangkan Ibunya bernama Sudarmi telah meninggal dunia terlebih dahulu pada 1995 ;

Menimbang, berdasarkan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan", dari fakta kejadian tersebut di atas, maka yang menjadi Pewaris dalam perkara aquo adalah almarhumah **XXX binti XXX**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) "Ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa berdasarkan 171 huruf (b) dan (c) dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ahli waris dari almarhumah **XXX binti XXX** adalah seorang suami, yaitu PEMOHON I bin XXX (Pemohon I) dan 2 (dua) orang anak, yaitu: PEMOHON II Binti PEMOHON I (perempuan/Pemohon II) dan PEMOHON III Bin PEMOHON I (laki-laki/Pemohon II);

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhumah **XXX binti XXX**, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2024/PA.Badg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa almarhumah **XXX binti XXX** berkedudukan sebagai Pewaris meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim para Pemohon mempunyai hubungan darah (nasab) dan hubungan pernikahan dengan Pewaris, dan para Pemohon beragama Islam, serta para Pemohon tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris, sehingga dengan demikian permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 172, dan Pasal 174, Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah **XXX binti XXX** dan oleh karenanya jika terbukti ada harta peninggalan dari kedua Pewaris tersebut yang belum dibagikan sampai saat ini maka para Pemohon berhak untuk mengurus dan masing-masing mendapat bagian sesuai ketentuan hukum waris Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan telah terbukti kebenarannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut patut diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya dengan formulasi amar penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara volunter yang hanya didasarkan atas pengakuan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukannya, maka apabila ada ahli waris lain yang tidak dimaksukkan sebagai ahli waris, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama dengan mengajukan adendum atas penetapan tersebut;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini, dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2024/PA.Badg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **XXX binti XXX** yang meninggal pada tanggal 12 Januari 2024 di Bandung dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris **Almarhumah XXX binti XXX** adalah sebagai berikut:
  - 3.1 **PEMOHON I bin XXX** (Suami);
  - 3.2 **PEMOHON II Binti PEMOHON I** (anak kandung perempuan);
  - 3.3 **PEMOHON III Bin PEMOHON I** (anak kandung laki-laki);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Uman, M.Sy. dan Dra. Tuti Gantini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Sulami, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa hukum para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2024/PA.Badg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Tuti Gantini

Drs. H. Uman, M.Sy.

Panitera Pengganti

Dewi Sulami, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 70.000,00
3. Panggilan	: Rp. 100.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00

-----  
Jumlah : Rp. 230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2024/PA.Badg.